

Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak

Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur 36561 08117425014

lapasnarkotikamuarasabak.net



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lapas Narkotika Kelas II B Muara

Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak

Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur 36561 08117425014

lapasnarkotikamuarasabak.net



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lapas Narkotika Kelas II B Muara
Sabak

ALUR LAYANAN INISIASI TERAPI ARV BAGI WBP



1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak

Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur 36561 08117425014

lapasnarkotikamuarasabak.net

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lapas Narkotika Kelas II B Muara

1. Terapi ARV Sabak

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan
Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat
- Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan